



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan ikut orang tua bertempat tinggal di Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**

Melawan

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 24 Januari 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 122/29/1X/2012, tanggal 20 September 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 bulan hingga pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 minggu setelah pernikahan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
 - b. Selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah satu bulan usia pernikahan atau di ahir bulan Oktober tahun 2012 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat di kediaman bersama yang disebabkan oleh poin 4 di atas, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak adalagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 03 Februari 2014, dan tanggal 11 Februari 2014, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal nomor 122/29/IX/2012 tanggal 20 September 2012 bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Desa , Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tamiang Muda;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak sebulan setelah menikah mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan menjalin hubungan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah juga menasihati Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa Desa , Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah 6 September 2012 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tamiang Muda Kecamatan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak bulan Oktober 2012 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah juga menasihati Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 03 Februari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Oktober 2012 sampai sekarang, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah, apakah telah terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari : (1) terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, (2) perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus (3) antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal nomor 122/29/IX/2012 tanggal 20 September 2012 (bukti P.1) yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi/pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak sebulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, meskipun di persidangan saksi tidak menerangkan bagaimana bentuk persis pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Oktober 2012 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلْقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Panyabungan dan Tergugat berdomisili di Kecamatan , Sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panyabungan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Drs. Hj. Syamsidar, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta M.Syarif, S.HI dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Hj. Syamsidar, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M.Syarif, S.Hi

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	355.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2014/PA.Pyb